



P U T U S A N

NOMOR: 07 /G.TUN/2011/PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

1. **Drs. CELCIUS MESET**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Jln. Angkasa Indah No. 22 Angkasa – Kota Jayapura;

2. **Drs. H. PURNOMO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Jln. You Makhe – Sentani, Kabupaten Jayapura;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada SEMY LATUNUSSA, S.H. M.H dan AMOS KARET, S.H. Pekerjaan Advokat, berkantor di Kompleks STIH Umel Mandiri, Jln Raya Kotaraja – Abepura, Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2011;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI,
berkedudukan di Jln. Mandala No. 1 Sarmi Kota,
Kabupaten Sarmi;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada BUDI
SETYANTO, S.H. dan HERMAWATI KOENTARIANI, S.H.
Advokat berkantor di Jl. Karang IV No. 8,
Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21
Januari 2011;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut:

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura

Nomor: 07/PEN-DIS/2011/PTUN.JPR tertanggal 14 Januari 2011
tentang Penetapan Iolos dismissal;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor: 07/PEN.MH/2011/P.TUN.JPR tertanggal 14
Januari 2011 tentang Penetapan Penunjukkan
Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara;

-
-
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 07/PEN.PP/2011/P.TUN.JPR tertanggal 17 Januari 2011 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
-

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 07/PEN.HS/2011/PTUN.JPR tertanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;
-
-

- Telah memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan;
-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10 Januari 2011 dalam Register Perkara No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Januari 2011, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang mendasari diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah keputusan yang diterbitkan oleh oleh Tergugat,

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi
Nomor: 14 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010, Tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010;

2. Bahwa Para Penggugat mengetahui Surat Keputusan
Tergugat tersebut pada tanggal 29 Desember 2010,
sehingga pengajuan gugatan ini ke Pengadilan

masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan
karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 (dua) atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;

3. Bahwa Obyek Sengketa aquo yang diterbitkan Tergugat
adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah
bersifat Konkret, Individual, dan Final, serta
menimbulkan kerugian bagi kepentingan Para Penggugat,
sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 Ayat 1 Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

❖ Konkret: karena penerbitan Obyek Sengketa telah
menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yakni telah
menghilangkan hak Para Penggugat sebagai Calon Kepala
Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada
Kabupaten Sarmi Tahun 2010;

❖ Individual: karena penerbitan Obyek Sengketa
bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPU) Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dan kenyataan yang ada, bahwa Para Penggugat secara legal formil sudah mendaftar ke KPUD Kabupaten Sarmi pada tanggal 1 Desember 2010;

--

- ❖ Final: karena penerbitan Obyek Sengketa jelas telah menimbulkan akibat hukum yang telah bersifat definitif bagi Para Penggugat, karena Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah final dan tidak memerlukan persetujuan lembaga atau institusi lainnya;

4. Bahwa Para Penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2010-2015 secara sah telah mengikuti tahapan pencalonan, khususnya pendaftaran ke KPUD Kabupaten Sarmi pada tanggal 1 Desember 2010, jam 17.30 WIT, dengan membawa semua berkas/dokumen persyaratan pendaftaran dan didukung oleh 12 (dua belas) Partai pendukung, dengan jumlah suara total 2.311 suara, sehingga telah memenuhi jumlah dukungan dengan prosentase 16, 57%, yakni:

- Partai Barisan Nasional	Jumlah suara
288;	-----

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Partai Perjuangan Indonesia Baru	Jumlah suara
182; -----	
- Partai Kebangkitan Bangsa	Jumlah suara
327; -----	
- Partai Nasional Marhaenisme	Jumlah suara
209; -----	
- Partai Demokrasi Pembaharuan	Jumlah suara
293; -----	
- Partai Karya Perjuangan	Jumlah suara
12; -----	
- Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Jumlah suara
214; -----	
- Partai Patriot	Jumlah suara
200; -----	
- Partai Kasih Demokrasi Indonesia	Jumlah suara
250; -----	
- Partai Indonesia Sejahtera	Jumlah suara
160; -----	
- Partai Merdeka	Jumlah suara
130; -----	
- Partai Serikat Indonesia	Jumlah suara
46; -----	

Jumlah Total suara 2.311, dengan prosentase 16, 57 %;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menerima berkas pendaftaran dari Penggugat, dan setelah diteliti, maka pada hari itu juga (tanggal 1 Desember 2010) Tergugat mengembalikan berkas-berkas pendaftaran Penggugat disertai List Formulir Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2010 yang berisi daftar kekurangan Tergugat yang harus dilengkapi, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi (Tergugat);

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010, Penggugat kembali memasukan berkas yang telah dilengkapi ke kantor Tergugat, begitu juga pada tanggal 23 Desember 2010 Penggugat ada memasukkan kekurangan berkas lainnya kepada Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Penggugat mendapat undangan dari Tergugat agar hadir pada hari/tanggal 29 Desember 2010, jam 12.00 WIT, bertempat di ruangan Diklat Kabupaten Sarmi, dengan Acara Tunggal: "Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Yang Lolos Verifikasi";

8. Bahwa ternyata pada acara pleno tanggal 29 Desember 2010 tersebut, Penggugat dinyatakan tidak lolos Verifikasi, sedangkan pasangan yang lolos adalah: pasangan Berthus Kyeu-Kyeu, BA/Isak S. Wersemetawar, Pasangan George Weyasu, S.H/Nicanor Dimo, S.H, Pasangan Mesak Manibor, MMT/IR. Albertus Suripno, Pasangan Kornelles M. Daufera, Amd.T/Roy Andrian Senis, Amd.T, dan Pasangan Absalom Runtuboy, M.Si/Drs. Samuel Ventje Ropa; -----

9. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberitahukan alasan

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi gugurnya Penggugat di dalam Verifikasi pencalonan dimaksud; Tergugat juga tidak memberikan kesempatan kepada calon-calon pasangan yang gugur untuk menanyakan alasan-alasan gugurnya mereka sebagai calon pasangan Bupati/wakil bupati Kabupaten Sarmi. Tergugat malahan secara arogan melakukan acara tambahan yakni pencabutan nomor urut pasangan, padahal acara tersebut harusnya diagendakan pada hari lainnya, karena undangan tanggal 29 Desember 2010 agendanya hanya khusus untuk pleno penetapan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten Sarmi; -----

10. Bahwa Penggugat saat itu juga meminta Obyek Sengketa dan menanyakan alasan gugurnya Penggugat tetapi tidak digubris oleh Tergugat; -----

11. Bahwa Tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa merupakan tindakan yang tidak dilandasi oleh azas penyelenggaraan pemilukada, yaitu: a. Mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggaraan; f. Kepentingan Umum; g. keterbukaan; h. proporsional; i. akuntabilitas, j. efisiensi; dan k. efektifitas, karena menampilkan arogansi dan bermuatan kepentingan tertentu dalam proses verifikasi administrasi bakal calon dan administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2010; -----

12. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa adalah merupakan tindakan yang tidak teliti sehingga menimbulkan kesalahan prosedur yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat. Dari fakta ini nampak

bahwa tindakan Tergugat ini merupakan suatu kelalaian dan ketidak cermatan, dan karenanya telah melanggar Pasal 2 dari Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Kepala Daerah dan pelanggaran terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang (*Principle of Willikeur*), yakni Pejabat Negara/Badan Tata Usaha Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan suatu keputusan; juga pelanggaran terhadap Azas kecermatan (*Principle of Carefulnis*), yakni Pejabat/Badan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu meneliti keputusan-keputusan apa yang perlu dikeluarkan untuk mengatasi suatu keadaan. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan cermat segala hal yang mungkin timbul atas kepentingan orang/Badan Hukum Perdata yang akan terkena keputusan itu; dan pelanggaran terhadap Azas Pertimbangan, yakni suatu keputusan yang dikeluarkan harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Dari pertimbangan itu akan menjadi jelas tentang alasan dan dasar dikeluarkannya keputusan tersebut, dengan didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar dan relevan, serta mendukung keputusan bersangkutan;

13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa;

14. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa; -----

15. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa telah

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pertimbangan yang keliru karena tidak didasarkan pada fakta yuridis dan kebenaran yang ada, karena Obyek Sengketa justru telah mengabaikan kebenaran dari berkas pencalonan Penggugat yang telah memenuhi syarat, sehingga karenanya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menunda pelaksanaan lebih lanjut tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi sebagai akibat Obyek Sengketa aquo berikut segala akibat hukumnya; -----

16. Bahwa Obyek Sengketa yang digugat dalam perkara ini telah dijadikan dasar acuan dalam proses pengajuan tahapan pemilukada Kabupaten Sarmi, sehingga untuk kepentingan Para penggugat, mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memerintahkan Tergugat agar membatalkan Obyek Sengketa dengan segala akibat hukumnya; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat;

2. Menunda lebih lanjut pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi sebagai akibat Obyek Sengketa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat, berikut semua akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

Pokok

Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 14 Tahun 2010, Tanggal 29 Desember 2010, Tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 14 Tahun 2010, Tanggal 29 Desember 2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 04 Februari 2011 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

DALAM

POKOK

PERKARA:

1. Bahwa secara tegas Tergugat

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat dan seluruh dalil- dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan terkecuali jika secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 1:

Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 14 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Sarmi tahun 2010, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku yaitu telah sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 UU No. 2 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 50 dan 51 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; pasal 39 s.d 45 dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 2 dan 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak perlu memberikan tanggapan terhadap dalil Penggugat karena hal itu hanyalah sebagai syarat formal adanya suatu gugatan terhadap Keputusan Pejabat TUN dan merupakan substansi dari permasalahan yang sebenarnya, terkait dengan apakah objek gugatan bersifat konkrit, individual dan final, kami serahkan kepada majelis hakim untuk menilainya; -----

4. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 4 dan 5;

Bahwa benar Penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi mendaftar pada tanggal 1 Desember 2010 pada hari terakhir untuk waktu pendaftaran dan pada saat mendaftar Penggugat memasukkan model BKWK KPU Surat Pencalonan dengan nomor : 02/TIM- KOALISI/CM- PUR/SARMI/2010 yang berisi daftar partai politik yang mengusung Penggugat namun parpol yang Ketua dan sekretarisnya membubuhkan tandatangan sebagai bukti legalitas dukungannya hanya 6 parpol dari 14 (empat belas) parpol yang diklaim Penggugat dalam surat pencalonannya;

Bahwa sesuai ketentuan hukum karena berkas tidak memenuhi persyaratan dukungan parpol semestinya Penggugat harus ditolak, tetapi Tergugat masih memberi toleransi kepada Penggugat dengan mengembalikan berkas pendaftaran kepada Penggugat beserta list formulir Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2010 yang berisi daftar kekurangan administrasi, agar Penggugat sesegera mungkin melengkapi syarat- syarat administrasi khususnya dukungan dari Partai politik; -----

5. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 6;

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat setelah memeriksa berkas pendaftaran dari semua pasangan calon yang mendaftar, menemukan bahwa beberapa partai politik telah memberikan dukungan ganda kepada beberapa pasangan calon. Adanya dukungan ganda oleh parpol kepada pasangan bakal calon inilah maka kemudian Tergugat mengirimkan surat pemberitahuan kepada semua kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tentang daftar kekurangan dan memberi undangan untuk hadir dalam pertemuan pada tanggal 15 Desember 2010 (termasuk Penggugat), yang dalam pertemuan tersebut diberitahukan kekuranglengkapan berkas administrasi yang harus dilengkapi oleh masing-masing kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dan pemberitahuan Tergugat agar para bakal calon memasukkan SK DPC masing-masing Parpol pengusungnya yang dileges oleh DPW/DPD masing-masing parpol tersebut dan melengkapi dokumen pencalonan model BKWK KPU yang harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC parpol diatas materai 6000 dan dicap stempel parpol yang bersangkutan; hal ini dilakukan karena adanya dukungan ganda dari beberapa parpol yang diberikan kepada beberapa pasangan kandidat bakal calon. Termasuk juga partai politik yang ada dalam daftar dukungan Penggugat. Karena itu maka Tergugat memberikan syarat dimaksud untuk menghindari kesalahan dalam menentukan keabsahan dukungan parpol kepada bakal calon yang bersangkutan. Dan batas waktu pengembalian perbaikan berkas sampai pada tanggal 23 Desember 2010; -----

Benar pada tanggal 15 Desember 2010 Penggugat telah memasukkan berkas /rekomendasi dukungan dari Partai Politik, tetapi tidak seluruh parpol menandatangani dukungan dalam dokumen BKWK KPU tersebut, dan pada tanggal 23 Desember 2010 Penggugat memasukan berkas tetapi Penggugat belum memperbaiki secara benar syarat dukungan parpol karena masih hanya 7 parpol yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Sekretarisnya menandatangani dokumen BKWK KPU tersebut dan dari akumulasi jumlah Partai Politik yang mendukung Penggugat yang telah menandatangani surat pencalonan Penggugat belum mencapai kuota 15%. Artinya sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan Penggugat tidak memperbaiki dan /atau tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik;

Untuk itu, maka dukungan partai politik yang diklaim oleh Penggugat telah mencapai 15% ternyata dalam faktanya tidak memenuhi syarat dukungan 15%;

6. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 7 dan 8;

Bahwa benar Tergugat telah mengundang para pasangan kandidat bakal calon untuk mengikuti pleno KPU Kabupaten Sarmi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 bertempat di ruang Diklat Kabupaten Sarmi dalam agenda acara Penetapan Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang lolos Verifikasi dan mengumumkan hasil Verifikasi pasangan yang lolos sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi nomor 14 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2010, Dan Penggugat tidak lolos dalam verifikasi; -----

7. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 9 dan 10;

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat dalam dalilnya poin ini seharusnya Penggugat telah mengerti sebab apa Penggugat tidak lolos Verifikasi, yakni Penggugat sampai batas waktu tanggal 23 Desember 2010 tidak memperbaiki dan memenuhi syarat yang diminta Tergugat terkait dukungan Partai Politik dan tidak melengkapi dokumen BKWK KPU yang dalam dokumen tersebut tidak semua Partai Politik yang diklaim Penggugat menandatangani dukungan, sehingga prosentase dari jumlah Partai Politik yang secara sah mendukung Penggugat sesuai data dalam dokumen BKWK KPU Penggugat tidak memenuhi kuota 15%.(vide jawaban Tergugat angka 5); -----

8. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 11; ----

Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi nomor 14 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Sarmi tahun 2010, telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu telah sesuai dengan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 41 s.d 42; Pasal 43 s.d 49; Pasal 50 s.d 53 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian Tergugat tidak melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilukada sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat yakni: asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilita, efisiensi dan efektifitas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatlah wajar jika Penggugat yang tidak lolos verifikasi merasa tidak puas dan menuduh Tergugat tidak melakukan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, tetapi fakta yang sebenarnya yang menjadi sebab ketidakkelolosan dari Penggugat dalam verifikasi adalah tidak cukupnya syarat dukungan partai pendukung yang tidak memenuhi syarat 15%, Penggugat bisa saja mengklaim bahwa telah didukung oleh 14 (empatbelas) partai politik, tetapi kenyataannya partai politik-partai politik tersebut tidak semua memberikan dukungannya kepada Penggugat, dan semestinya pada masa perbaikan syarat-syarat pencalonan harus segera diperbaiki dan diclearkan terhadap partai politik tersebut, tetapi Penggugat tidak melakukannya;

9. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 12;
-
-

Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi nomor 14 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2010, telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu telah sesuai dengan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 41 s.d 42; Pasal 43 s.d 49; Pasal 50 s.d 53 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dituduhkan Penggugat yakni: asas tidak boleh bertindak sewenang-wenang, asas kecermatan dan asas pertimbangan;

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan
Penggugat dalam posita angka 13;

Bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 1986 adalah Hak dari Penggugat yang dijamin oleh hukum;

11. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan
Penggugat dalam posita angka 14,15 dan 16;

Bahwa sebagaimana Tergugat uraikan pada jawaban angka 8 dan 9, sesungguhnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi nomor 14 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Sarmi tahun 2010, telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu telah sesuai dengan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 41 s.d 42; Pasal 43 s.d 49; Pasal 50 s.d 53 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan demikian Tergugat tidak melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada posita gugatan angka 12 dan 14, dan untuk itu terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Sarmi tahun 2010 tidak perlu dibatalkan dan atau
ditunda pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan tahapan
pemilukada di Kabupaten Sarmi dapat dilaksanakan sesuai
jadwal;

12. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan
Penggugat dalam permohonan penundaan;

Terkait dengan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), telah diatur secara
jelas dalam Pasal 67 ayat UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, dalam ayat (1) menyatakan :
"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta
tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
digugat". Selanjutnya dalam ayat (4) huruf b dinyatakan "
Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf b tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum
dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya
keputusan tersebut"; -----

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas sangat jelas
bahwa permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Surat
Keputusan KPU Kabupaten Sarmi nomor 14 Tahun 2010, tanggal
29 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupten Sarmi tahun 2010, tidak
semestinya dikabulkan oleh Majelis hakim dalam perkara
ini, karena dengan mengabulkan permohonan penundaan akan

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memunculkan dampak terhadap kepentingan umum dalam rangka pembangunan seperti: -----

Pertama, terhambatnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Defenitif di Kabupaten Sarmi;

Kedua, terhambatnya Pelayanan Publik karena terjadi kekosongan pemimpin pemerintahan di Kabupaten Sarmi;

Ketiga, terhambatnya pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Sarmi karena pengambil keputusan belum terpilih; -----

Keempat, memunculkan keresahan di Masyarakat Kabupaten Sarmi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial;

Bahwa sebagaimana uraian jawaban Tergugat di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas dalam jawaban dan tanggapan Tergugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Hakim pemeriksa perkara tata usaha negara Nomor: 07/G.TUN/2011/PTUN-JPR untuk:

Dalam penundaan:

Menolak permohonan Penggugat untuk Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010 tertanggal 29
Desember 2010;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau
setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima dan/atau
gugatan dinyatakan gugur demi hukum;

2. Menolak dalil-dalil Penggugat karena tidak berdasar dan
berlandaskan pada fakta kebenaran dan ketentuan hukum yang
berlaku; -----

3. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sarmi nomor 14 tahun 2010 tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Sarmi Tahun 2010 tertanggal 29 Desember 2010;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut,
Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 08
Februari 2011 dan atas Replik Para Penggugat tersebut
Tergugat pada persidangan tanggal 11 Februari 2011
mengajukan duplik secara lisan yakni tetap pada
dalil – dalil jawabannya.

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya masing-masing pihak tetap bertahan pada dalil gugatan maupun jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-40, dengan perincian sebagai berikut:

P-1: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 14 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010, (foto copy dari foto copy);

P-2: Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Kabupaten Sarmi Nomor: 45/BA/KPU-KS/XI/2010 tanggal 29 Desember 2010, (foto copy dari foto copy);

P-3: List Formulir Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2010 "CALON PARPOL" tanggal 01 Desember 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya);

P-4: Berita Acara Penerimaan Dokumen, Nomor: 16/BA.DOK.A/KPU-KS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 atas nama Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. CELCIUS MESET – Drs. PURNOMO (foto copy sesuai dengan aslinya);

P-5: Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Penegak Demokrasi Indonesia Provinsi Papua, Nomor: 011/DPD-PPDI/PP/XI/2010, tanggal 26 Nopember 2010, perihal Rekomendasi Calon Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Periode 2010-2015, (foto copy sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6: Surat Rekomendasi Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi Papua Partai Demokrasi Pembaharuan Nomor: 6.16/S.Rek/PKP-PDP/91/XII/2010, tanggal 7 Desember 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya);

P-7: Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia Provinsi Papua, Nomor: 195/DPD-PKDI/III-J/XI/2010, tanggal 26 November 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya);

P-8: Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Perjuangan Indonesia Baru Provinsi Papua, Nomor: 024/VIII/SRT – Partai – PIB/ DPD/ 2010, tanggal 26 Nopember 2010, perihal Rekomendasi Calon Bupati Kabupaten Sarmi, (foto copy sesuai dengan aslinya);

P-9: Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Provinsi Papua, Nomor: 399/DPW-PP/P/XI/2010, tanggal 27 Nopember 2010, perihal Surat Keterangan Dukungan Calon Kandidat Bupati dan Wakil Bupati, (foto copy sesuai dengan aslinya);

P-10: Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Serikat Indonesia (DPC-PSI) Kabupaten Sarmi, Nomor: 005/DPC-PSI/Sarmi/XI/2010, tanggal 26 November 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya);

P-11: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera Nomor: 024/DPD-PIS/2010, tanggal 26 November 2010, tentang Dukungan Terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, (foto copy sesuai dengan aslinya);

P-12: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Papua, Nomor: XI/SKEP/DPP-PAKARPANGAN/ XI/2010, tanggal 27 November 2010, tentang Pencalonan Drs. CELCIUS MESET Sebagai Calon Kepala Daerah dan Drs. PURNOMO sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Periode 2010-2015, (foto copy sesuai dengan aslinya);

P-13: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) Provinsi Papua, Nomor: 11/SRT-DUK/DPD/PNI-M/XI/2010, tanggal 29 November 2010, tentang Dukungan Partai Terhadap Kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2011-2016, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P- Surat Pencalonan Nomor: 02/TIM- KOALISI/CM-
PUR/SARMI/2010 tanggal 30 November 2010, dukungan
14: dari Gabungan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah/Kabupaten
Partai Politik Yang Mengajukan Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah an. Drs. Celcius Meset
- Drs. H. PURNOMO (Model B KWK), (foto copy dari
foto copy); -----
- P- Surat Pencalonan Nomor: B/SP.DPC-PIS/SM/VIII/2010
tanggal 13 Agustus 2010, dari Dewan Pimpinan Cabang
15: Partai Indonesia Sejahtera yang mendukung Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah an. Drs.
Celcius Meset - Drs. H. PURNOMO (Model B KWK), (foto
copy dari foto copy);

- P- Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Indonesia
16: Sejahtera sebagai Peserta Pemilihan Dalam
Pencalonan Pasangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Nomor: B 1/SP.DPC-PIS/SM/VIII/2010 tanggal 13
Agustus 2010, dari Dewan Pimpinan Cabang Partai
Indonesia Sejahtera Kabupaten Sarmi, (Model B1 -
KWK), (foto copy dari foto copy); -----
- P- Surat Pernyataan Partai Indonesia Sejahtera Tidak
Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Kepala Daerah
17: Dan Wakil Kepala Daerah Nomor: B 3/SP.DPC-
PIS/SM/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010, dari Dewan
Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten
Sarmi, (Model B 3 - KWK), (foto copy dari foto
copy); -----
- P- Surat Pencalonan Nomor: B/SP.DPC-PSI/SM/VIII/2010
tanggal 13 Agustus 2010, dari Dewan Pimpinan Cabang
18: Partai Serikat Indonesia yang mendukung Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah an. Drs.
Celcius Meset - Drs. H. PURNOMO (Model B KWK), (foto
copy dari foto copy);

- P- Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Serikat Indonesia
19: Sebagai Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Nomor: B
1/SP.DPC-PSI/SM/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010,
dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Serikat Indonesia
Kabupaten Sarmi, (Model B 1 - KWK), (foto copy
dari foto copy); -----
- P- Surat Pernyataan Partai Serikat Indonesia Tidak Akan
20: Menarik Pencalonan Atas Pasangan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Nomor: B 3/SP.DPC-
PSI/SM/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010, dari Dewan
Pimpinan Cabang Partai Serikat Indonesia Kabupaten
Sarmi, (Model B 3 - KWK), (foto copy dari foto
copy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P- Surat Pencalonan Nomor: B/SP.DPC-BARNAS/SM/VIII/2010
21: tanggal 13 Agustus 2010, dari Dewan Pimpinan Cabang
Partai Barisan Nasional yang mendukung Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah an. Drs.
Celcius Meset - Drs. H. PURNOMO (Model B KWK), (foto
copy dari foto copy);

P- Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Barisan Nasional
22: Sebagai Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Nomor: B
1/SP.DPC-BARNAS/SM/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010,
dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional
Kabupaten Sarmi, (Model B 1 – KWK), (foto copy
dari foto copy); -----

P- Surat Pernyataan Partai Barisan Nasional Tidak Akan
23: Menarik Pencalonan Atas Pasangan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Nomor: B 3/SP.DPC-
BARNAS/SM/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010, dari
Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional
Kabupaten Sarmi, (Model B 3 – KWK), (foto copy
dari foto copy); -----

P- Surat Pencalonan Nomor: B/SP.DPC-PPDI/SM/VIII/2010
24: tanggal 13 Agustus 2010, dari Dewan Pimpinan Cabang
Partai Penegak Demokrasi Indonesia yang mendukung
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
an. Drs. Celcius Meset - Drs. H. PURNOMO (Model B
KWK), (foto copy dari foto copy);

P- Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Barisan Nasional
25: Sebagai Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Nomor: B
1/SP.DPC-PPDI/SM/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010,
dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi
Indonesia Kabupaten Sarmi, (Model B 1 – KWK), (foto
copy dari foto copy); -----

P- Surat Pernyataan Partai Barisan Nasional Tidak Akan
26: Menarik Pencalonan Atas Pasangan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Nomor: B 3/SP.DPC-
PPDI/SM/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010, dari Dewan
Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia
Kabupaten Sarmi, (Model B 3 – KWK), (foto copy
dari foto copy); -----

P- Surat Pencalonan Nomor: B/SP.DPC-PKP/SM/VIII/2010
27: tanggal 13 Agustus 2010, dari Dewan Pimpinan Cabang
Partai Karya Pembangunan yang mendukung Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah an. Drs.
Celcius Meset - Drs. H. PURNOMO (Model B KWK), (foto
copy dari foto copy)
; -----

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P- Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Barisan Nasional
Sebagai Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan
28: Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Nomor: B
1/SP.DPC-PKP/SM/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010,
dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Karya Pembangunan
Kabupaten Sarmi, (Model B 1 – KWK), (foto copy
dari foto copy);- -----
- P- Surat Pernyataan Partai Barisan Nasional Tidak Akan
29: Menarik Pencalonan Atas Pasangan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Nomor: B 3/SP.DPC-
PKP/SM/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010, dari Dewan
Pimpinan Cabang Partai Karya Pembangunan Kabupaten
Sarmi,
(Model B 3 – KWK), (foto copy dari foto copy);

- P- Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi
30: Nomor: 126/KPU-KS/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010,
perihal Undangan, (foto copy sesuai dengan aslinya);

- P- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi No.
31: 10 Tahun 2010, Tanggal 13 November 2010, Tentang
Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten sarmi Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Jadwal
dan Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala daerah Tahun 2010, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya); -----
- P- Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Sarmi,
32: Nomor: 20/BA/KPU-KS/XI/2010, Tanggal 13 November
2010, Tentang Perubahan Waktu Pelaksanaan Dalam
Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Dalam Jadwal
Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten sarmi Tahun
2010, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

- P- Data Pasangan Calon Bupati dari KPUD Sarmi, (fotokopi
33: sesuai dengan aslinya);

- P- Data Nama partai Pengusung Para Penggugat dengan
34: jumlah suara tiap Daerah Pemilihan yang membuktikan
bahwa jumlah suara pendukung mencapai lebih dari 15
%,(fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai
35: Indonesia Sejahtera (PIS), (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
- P- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Karya
36: Perjuangan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- P- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
37: Partai Penegak Demokrasi Indonesia, (fotokopi sesuai
dengan fotokopinya); -----
- P- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai
38: Demokrasi Pembaruan, (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
- P- Surat dari Ketua Panwas Kabupaten Sarmi kepada Ketua
39: KPU Provinsi Nomor: 035/PANWASLU-KSRM/XII/2010,
tertanggal 29 Desember 2010, Perihal: Tahapan
Pemilukada Tidak Sesuai Dengan Jadwal Tahapan,
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

- P- Surat Ketua KPU Kabupaten Sarmi Nomor: 100/KPU-
40: KS/XI/2010 tanggal 01 November 2010, perihal
Pemberitahuan, atas nama Calon Bupati Celcius Meset
dan Calon Wakil Bupati Drs. H. Purnomo, (foto copy
sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti
surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua
) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya
di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

1. SAKSI: **MELKIAS** **AMSAMSYUM**

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon atas
nama Drs. Celcius Meset dan Drs. H. Purnomo;

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gabungan partai politik pengusung Para Penggugat tidak mempunyai kursi di DPRD/ non seat;

- Bahwa adanya dukungan DPD dari partai pengusung Para Penggugat karena di tingkat DPC ada dualisme kepengurusan dan dualisme dukungan kandidat;

- Bahwa saksi memasukkan berkas pendaftaran pasangan calon Para Penggugat ke KPU Kab. Sarmi tanggal 01 Desember 2010;

- Bahwa saat pendaftaran ada berkas yang dikembalikan karena kurang lengkap tetapi telah dilengkapi dan dikembalikan tanggal 23 Desember 2010;

- Bahwa saat berkas dikembalikan ada catatan dari KPU Kab. Sarmi yakni, SK DPC yang masih aktif sampai saat pendaftaran dan dileges oleh DPD/DPW masing-masing partai pengusung pasangan calon;

- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tanggal 15 Desember 2010 dengan agenda rapat adalah sikap partai politik terhadap dukungan ganda;

- Bahwa saksi menerima undangan dari KPU Kab. Sarmi tanggal 29 Desember 2010 dengan agenda Penetapan pasangan calon yang lolos maupu yang tidak lolos verifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah penetapan pasangan yang lolos verifikasi ditetapkan, saat itu juga dilanjutkan dengan penarikan nomor urut pasangan calon; ---

- Bahwa tidak ada pengumuman ke publik/media massa tentang pasangan calon yang lolos verifikasi;

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tanggal 29 Desember 2010 adalah KPU Kab. Sarmi, sebagian partai pengusung para kandidat sedangkan perwakilan dari Pemerintah Daerah, DPRD Kab. Sarmi dan Panwaslu tidak ada yang hadir:

- Bahwa kegiatan yang dilakukan KPU Kab. Sarmi tidak sesuai dengan jadwal tahapan Pemilukada yang telah ditetapkan; -----

2. SAKSI:

ALFONS

AMBANI:

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwaslu Kab. Sarmi;

- Bahwa benar saksi yang membuat surat tanggal 29 Desember 2010 perihal tahapan pemilukada kab. Sarmi tidak sesuai dengan jadwal tahapan; -----

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panwaslu Kab. Sarmi tidak selalu diundang oleh KPU Kab. Sarmi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pemilukada;-

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan jadwal yang dilaksanakan KPU Kab. Sarmi adalah sebagaimana bukti P-31;

- Bahwa saksi tidak hadir saat Penetapan calon yang lolos verifikasi dan penarikan nomor urut pasangan calon tidak ada undangan dari KPU Kab. Sarmi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pleno penetapan pasangan calon kandidat yang lolos verifikasi;

- Bahwa memang ada anggota Panwaslu yang hadir pada pertemuan tanggal 15 Desember 2010 tetapi karena tidak ada undangan resmi dari KPU Kab. Sarmi sehingga tidak ada perintah untuk menghadiri pertemuan tersebut, dengan demikian kehadiran anggota Panwaslu tersebut tidak mewakili Kelembagaan Panwaslu Kab. Sarmi;

- Bahwa saksi tidak turut serta dalam penyusunan jadwal tahapan Pemilukada Kab. Sarmi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah partai politik pengusung Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-32, dengan perincian sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berikut:

T-1: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi
Nomor: 14 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010, (foto copy
sesuai dengan aslinya);

T-2: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi
Nomor: 15 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010
tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010,
(foto copy sesuai dengan aslinya);

T-3: Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupatem
Sarmi, tanggal 13 November 2010, (foto copy sesuai
dengan aslinya);

T-4: Tabel Data Pasangan Calon Bupati, Kabupaten Sarmi,
tertanggal 29 Desember 2010, (foto copy sesuai
dengan aslinya);

T-5: Tabel Data Partai Pendukung Terhadap Kandidat
Pasangan Calon Bupati, Kabupaten Sarmi, (foto copy
sesuai dengan aslinya);

T-6: Tabel Data Kursi di DPRD Kabupaten Sarmi, (foto copy
sesuai dengan aslinya);

T-7: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua Nomor: 472/P/SET-KPU/XI/2009 tanggal 12
Desember 2009 perihal Hasil Verifikasi Calon Terpilih
Anggota DPRD, (foto copy dari foto copy);

T-6: Surat Ketua Komisi pemilihan Umum provinsi Papua
Nomor: 472/P/SET-
KPU/XI/2009 tanggal 12 Desember 2009 perihal Hasil
Verifikasi Calon Terpilih Anggota DPRD, (foto copy
sesuai dengan aslinya);

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-7: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 270/154/KPU-YHKM/2009, tanggal 10 Oktober 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Pemilu Tahun 2009, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

T-8: Tabel Data Kursi di DPRD Kabupaten Sarmi, tertanggal 29 Desember 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya);

T-9: Surat Pencalonan Nomor: 02/TIM-KOALISI/CM-PUR/SARMI/2010 tanggal 22 November 2010, Pasangan an. Drs. Celcius Meset - Drs. H. PURNOMO (Model B KWK.KPU Partai Politik), (foto copy sesuai dengan aslinya);

T-10: Berita Acara Penerimaan Dokumen, Nomor: 16/BA.DOK.A/KPU-KS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 atas nama Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Celcius Meset - Drs. Purnomo (foto copy sesuai dengan aslinya);

T-11: Surat Pencalonan Nomor: 02/TIM-KOALISI/CM-PUR/SARMI/2010 tanggal 22 November 2010, Pasangan an. Drs. Celcius Meset - Drs. H. PURNOMO (Model B KWK.KPU Partai Politik), (foto copy sesuai dengan aslinya);

T-12: Surat Pernyataan bersama antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Model B1 - KWK. KPU Partai Politik), (foto copy sesuai dengan aslinya);

T-13: Surat Pernyataan bersama antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Model B2 - KWK. KPU Partai Politik), (foto copy sesuai dengan aslinya);

T-14: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 118/KPU-KS/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010 perihal Undangan, (foto copy sesuai dengan aslinya);

T-15: Gabungan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah/Kabupaten Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon, tentang Surat Pencalonan Nomor: 02/TIM-KOALISI/CM-PUR/SARMI/2010 tanggal 30 November 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan an. Drs. Celcius Meset - Drs. H. PURNOMO (Model B KWK.KPU), (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- T- Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah
16: dan Wakil Kepala Daerah, (Model B1 – KWK), (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- T- Surat Pernyataan Partai Politik Tidak akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan
17: Wakil Kepala Daerah, (Model B2 – KWK), (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- T- Surat Pernyataan Partai Politik Tidak akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan
18: Wakil Kepala Daerah, (Model B3 – KWK), (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- T- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera Nomor: 024/DPD-PIS/2010 tanggal
19: 26 November 2010 tentang Dukungan Terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- T- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) Provinsi
20: Papua, Nomor: 11/SRT-DUK/DPD/PNI- M/XI/2010, tanggal 29 November 2010, tentang Dukungan Partai Terhadap Kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2011-2016, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- T- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Papua, Nomor: XI/SKEP/DPP-PAKARPANGAN/ XI/2010, tanggal 27 November 2010, tentang Pencalonan Drs. CELCIUS MESET Sebagai Calon Kepala Daerah dan Drs. PURNOMO sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Periode 2010-2015, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- T- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Penegak Demokrasi Indonesia Provinsi Papua, Nomor: 011/DPD-PPDI/PP/XI/2010, tanggal 26 Nopember 2010, perihal Rekomendasi Calon Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Periode 2010-2015, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- T- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Perjuangan Indonesia Baru Provinsi Papua, Nomor: 024//VIII/SRT-Partai- PIB/DPD/2010, tanggal 26 Nopember 2010, perihal Rekomendasi Calon Bupati Kabupaten Sarmi, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T- Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Provinsi Papua, Nomor: 399/DPW-PP/P/XI/2010, tanggal 27 Nopember 2010, perihal Surat Keterangan Dukungan Calon Kandidat Bupati dan Wakil Bupati, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- T- Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia Provinsi Papua, Nomor: 195/DPD-PKDI/III- J/XI/2010, tanggal 26 November 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- T- Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Merdeka Provinsi Papua, Nomor: A/009/DPW-PM/IX/2010, tanggal 25 Nopember 2010, perihal Rekomendasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Periode 2010-2015, (foto copy dari foto copy); -----
- T- Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua, Nomor: 300/R/DPW-PKB/Papua/XI/2010, tanggal 22 Nopember 2010, tentang Rekomendasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi, (foto copy dari foto copy); -----
-
- T- Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Nomor: 5795/DPP-03/V/A.1/X/2010, tanggal 01 Oktober 2010, tentang Penetapan Perpanjangan Masa Tugas dan Perubahan Susunan Dewan pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua, (foto copy dari foto copy); -----
-
- T- Surat Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Daerah Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB) Provinsi Papua, Nomor: 18/Partai PIB/DPD/III/ 2010/PD, tanggal 20 Maret 2010, (foto copy dari foto copynya); -----
- T- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot, Nomor: 23.A/SK/DPW-PP/P/I/2008, tanggal 20 Januari 2008, tentang Komposisi Personalial Dewan Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Partai Patriot Kabupaten Sarmi, (foto copy dari foto copy); -----
- T- Daftar Hadir pertemuan tanggal 15 Desember 2010, 31a: (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
-
- T- Pendaftaran Pengambilan Dokumen Kekurang Lengkapan 31b: Berkas Parpol, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
-
- T- Pendaftaran Pengambilan Dokumen LHKPN, (fotokopi 31c: sesuai dengan aslinya); -----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T- Berita Acara Hasil Verifikasi Bakal Calon Bupati dan
32: Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2010 – 2015
Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010, (foto copy
sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi
dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis
Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menghadirkan saksi
atas nama **MAX FREDIK WERINUSSA, S.H.**, sebagai saksi atas
permintaan Majelis Hakim yang memberikan keterangannya di
bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--

- Bahwa benar saksi adalah salah satu Anggota KPU
Kabupaten Sarmi; -----

- Bahwa saksi tidak ingat jadwal tahapan Pemilu pada
Kabupaten Sarmi karena tidak membawa datanya;

- Bahwa pendaftaran pasangan calon mulai tanggal 24
November 2010 sampai tanggal 01 Desember 2010;

- Bahwa benar verifikasi calon kandidat tidak
dilaksanakan di Kab. Sarmi tetapi di Jayapura;

- Bahwa verifikasi dilakukan di Jayapura karena
menyangkut data faktual, yakni menyangkut legalitas
Partai Politik pengusung Para Kandidat;

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam verifikasi data faktual sepenuhnya kewenangan KPU Kab. Sarmi sehingga tidak diperlukan kehadiran Panwaslu;

- Bahwa saat verifikasi penetapan calon kandidat yang lolos ada anggota Panwaslu yang hadir yaitu Ibu Yunita;

- Bahwa saksi tidak mengetahui verifikasi penetapan calon kandidat dipercepat menjadi tanggal 29 Desember 2010;

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 29 Desember 2010 ada dua kegiatan yang dilakukan KPU Kab. Sarmi, yaitu verifikasi penetapan pasangan calon dan penarikan nomor urut pasangan calon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penetapan pasangan calon yang lolos verifikasi diumumkan di media massa (publik); -----
- Bahwa saksi sampai ditempat kegiatan (Aula Diklat Petam) surat Keputusan (SK) penetapan pasangan calon berikut Berita Acaranya sudah selesai dan saksi tinggal tandatangan saja;

-
- Bahwa walaupun saksi tidak mengikuti prosesnya karena keanggotaan KPU adalah kolektif dan kolegal dan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur sehingga saksi tidak keberatan untuk tandatangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Partai Politik pengusung
Para Penggugat yang kepengurusannya ganda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pihak telah mengajukan kesimpulan, Tergugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 11 April 2011 dan Para Penggugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 13 April 2011; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan berikut ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 14 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2010 (Bukti P-1 = Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil- dalil

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang (*Principle of Willikeur*), Asas Kecermatan (*Principle of Carefulness*), dan Azas Pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 04 Februari 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban tersebut, Tergugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan/atau menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, Surat - surat Bukti, Keterangan Saksi dan Kesimpulan Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan diantara Para Pihak adalah : apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis atau tidak, ataukah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah obyek sengketa *in litis* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya dengan Undang -undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Undang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peraturan dasar terbitnya objek sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pengujian dan/atau penilaian terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah objek sengketa telah sesuai dengan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa unsur-unsurnya Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan tersebut di atas adalah :

1. Penetapan Tertulis ;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
4. Bersifat konkret, individual dan final ;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa (vide Bukti P-1 = Bukti T-1) dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang menjadi objek sengketa (Vide Bukti P - 1 = Bukti T - 1), dihubungkan dengan unsur-unsur pasal 1 angka 9 tersebut diatas, maka objek sengketa baik format, isi, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan objek gugatan dalam sengketa ini, dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in casu* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *in litis* dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa, prosedur maupun substansinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti para pihak yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Hakim menentukan beban pembuktian, apa yang harus dibuktikan serta penilaian pembuktian yang ada relevansinya dengan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang – undang No. 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (3) huruf (i) *Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah meliputi: i) menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Komisi Pemilihan umum kabupaten Sarmi) berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural formal penerbitan obyek sengketa *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan sebagai berikut :

Pasal 14 ;

(1)

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkenaan dengan persyaratan jumlah kursi atau suara sah paling sedikit untuk dapat mengajukan bakal pasangan calon kepada Pimpinan DPRD yang bersangkutan ;

(2) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik melalui media cetak dan media elektronik setempat selama 2 (dua) hari ;*

(3) *Dalam pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu dicantumkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;*

(4) *Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran ;*

(5) *Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon ;*

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :

a.

menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan ;

b.

mencatat dalam buku registrasi :

- 1) nama bakal pasangan calon ;
- 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan ;
- 3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon ;

c.

memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ;

d.

memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik ;

(7) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan mengembalikan berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau dalam jangka waktu perbaikan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang- Undang ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan telah melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Sarmi pada tanggal 01 Desember 2010 dengan Surat Pencalonan No.02/TIM/KOALISI/CM- PUR/SARMI/2010 Tertanggal 22 November 2010 Model B-KWK.KPU (vide Bukti P-4 = Bukti T-11) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran pasangan Para Penggugat setelah diteliti ternyata tidak memenuhi persyaratan dukungan parpol karena hanya 6 dari 14 Partai Politik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat pencalonan sebagai bukti dukungan dari Partai Politik kepada pasangan Para Penggugat, atas kekurangan tersebut Tergugat mengembalikan berkas pendaftaran kepada Para Penggugat beserta list formulir Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2010 yang berisi daftar kekurangan administrasi untuk dilengkapi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Tergugat telah mengundang Para Penggugat untuk memasukkan berkas yang diperbaiki (vide Bukti T-14), namun Tergugat mengembalikan berkas tersebut kepada Para Penggugat untuk dilengkapi kembali dengan memberikan batas waktu perbaikan sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 kemudian Para Penggugat memasukkan berkas pada tanggal 23 Desember 2010 di kantor Tergugat (vide Bukti P-4 = T-10) ;

Menimbang, bahwa dalam keterangan dipersidangan saksi **Melkias Amsamsyum** yang dihadirkan oleh Para Penggugat mengatakan bahwa setelah pendaftaran pada tanggal 01 Desember 2010 Para Penggugat diberi waktu untuk memperbaiki berkas yang kurang lengkap kemudian kembali memasukkan berkas yang diperbaiki pada tanggal 23 Desember 2010 (vide Berita Acara Persidangan tanggal 09 Maret 2011) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengembalian berkas sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Tergugat yakni tanggal 23 Desember 2010, Tergugat kemudian menerbitkan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 = Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan tindakan Tergugat melaksanakan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang lolos verifikasi dan Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon dilakukan pada hari yang sama yakni tanggal 29 Desember 2010 telah menyimpang dari agenda undangan dan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan dan pengumuman pasangan calon diatur dalam Pasal 46 Ayat (1), (2), (3) dan Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan sebagai berikut :

(1)

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;

(2)

Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat ;

(3)

Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon ;

(4)

Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, panitia pengawas Pemilu, media massa, dan tokoh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas setelah penetapan pasangan calon yang lolos verifikasi, Tergugat ditentukan untuk melakukan pengumuman secara luas paling lama 7 (tujuh) hari, setelah Majelis Hakim mencermati dan memeriksa bukti- bukti di Persidangan tidak terdapat bukti yang menyatakan Tergugat telah melakukan pengumuman, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Para Penggugat untuk memohon pembatalan objek sengketa karena dalam objek sengketa *in casu* Para Penggugat adalah pasangan yang tidak lolos verifikasi, dan terhadap hal demikian tidak lagi memiliki akibat hukum apapun bagi Para Penggugat apabila Penetapan pasangan yang lolos verifikasi *in casu* objek sengketa tersebut diumumkan maupun tidak oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti yang diajukan oleh Para Pihak baik dengan bukti surat maupun saksi ditemukan fakta hukum yang membuktikan bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah melaksanakan tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan peserta pemilukada kabupaten sarmi tahun 2010 telah sesuai dengan ketentuan dasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan dan tidak mengandung cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi materiil objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan didukung oleh Partai Barisan Nasional, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Marhaenisme, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Karya Perjuangan, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Patriot, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Merdeka dan Partai Serikat Indonesia dalil tersebut dibuktikan dipersidangan dengan surat Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13, surat-surat bukti tersebut menerangkan tentang rekomendasi dukungan dari pengurus partai politik dan dalam Bukti P-14 yaitu surat formulir dukungan dari gabungan partai politik yang mengatas namakan 13 Partai Politik Pendukung minus Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan ditambah Partai Pemuda Indonesia yang diajukan oleh Para Penggugat ke kantor Tergugat, sehingga dengan berdasarkan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Parpol Pada Pemilu 2009 (vide Bukti P-34 = T-8) jumlah dukungan suara Para Penggugat berjumlah 2.311, dengan prosentase 16, 57 % ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat menyatakan pada tanggal 01 Desember 2010 yaitu pada saat Para Penggugat mendaftar, Surat Pencalonan Para Penggugat hanya ditanda

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani 6 dari 14 Parpol Pengusung (vide Bukti T-11), kemudian sampai batas waktu perbaikan yaitu tanggal 23 Desember 2010 Surat Pencalonan Para Penggugat hanya ditanda tangani 7 Partai Politik Pengusung yaitu Partai Indonesia Sejahtera, Partai PNI Marhaenisme, Partai Karya Perjuangan, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Serikat Indonesia dan Partai Barisan Nasional (vide Bukti T-9) yang jumlahnya tidak mencapai 15% sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa Pasal 15 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan sebagai berikut :

Pasal 15 Ayat (1) ;

Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memasukan berkas perbaikan pada tanggal 23 Desember 2010, namun ternyata formulir Model B.KWK-KPU (vide Bukti T-9 dan T-11), Model B1.KWK-KPU (vide Bukti T-12) dan Model B2.KWK-KPU (vide Bukti T-13) jumlah dukungan Para Penggugat belum mencapai 15% dan dalam formulir Model B.KWK-KPU (vide Bukti P-14 = Bukti T-15) walaupun ditanda tangani oleh 13 Partai Pendukung namun surat pencalonan tersebut tidak dibubuhi cap maupun materai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban serta bukti surat jika dikaitkan dengan ketentuan dasarnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan tidak meloloskan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010 tidaklah bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terdapat cukup fakta-fakta yang dipertimbangkan untuk mendukung penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, Tergugat juga telah melanggar asas penyelenggaraan pemilukada, yaitu : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas ;

Menimbang, bahwa asas-asas tersebut adalah asas penyelenggaraan pemilukada dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim asas-asas tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang (*Principle of Willikeur*), Asas Kecermatan (*Principle of Carefuln ess*), dan Azas Pertimbangan, namun tidak menyebutkan secara spesifik pelanggaran terhadap asas-asas tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan baik persengketaan yang menjadi alasan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan khususnya berkaitan dengan pelanggaran atas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang (*Principle of Willikeur*), Asas Kecermatan (*Principle of Carefuln ess*), dan Asas Pertimbangan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pengugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang (*Principle of Willikeur*) diartikan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dari melaksanakan proses tahapan pemilukada Kabupaten Sarmi dari tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan pasangan yang lolos verifikasi telah dilakukan dengan baik dan dalam setiap pengambilan keputusan telah melakukan tahapan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan Majelis Hakim di atas serta terhadap Para Penggugat telah diberikan kesempatan yang berimbang dengan pasangan calon lainnya dalam setiap tahapan tersebut, oleh karena itu dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang (*Principle of Willikeur*) dinyatakan ditolak ;

Bahwa Asas Kecermatan (*Principle of Carefulness*) diartikan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan harus bertindak cermat dan teliti dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti- bukti yang diajukan para pihak dan fakta- fakta dalam Persidangan Majelis Hakim menilai tidak terdapat kelalaian yang bersifat administratif akibat ketidakcermatan dan ketidaktelitian yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dari Tergugat dalam menerbitkan keputusan pada setiap tahapan pemilukada Kabupaten Sarmi, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan (*Principle of Carefulness*) tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Bahwa Asas Pertimbangan diartikan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan harus dengan mempertimbangkan semua faktor yang terkait dengan materinya fakta- fakta dan keadaan yang dapat merugikan kepentingan warga negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan proses tahapan pemilukada Kabupaten Sarmi Tergugat telah mempertimbangkan semua faktor yang terkait dengan materinya fakta-fakta dan keadaan yang dapat merugikan kepentingan warga negara dalam menerbitkan keputusan pada setiap tahapan pemilukada Kabupaten Sarmi, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Pertimbangan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;- -----

Menimbang, bahwa karena tidak terbukti terdapat cacat yuridis baik dari segi prosedural dan substansi/materiil, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan akan kebenaran dalil gugatannya dengan demikian tuntutan Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diminta oleh Para Penggugat terhadap objek sengketa yang termuat dalam gugatannya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, karena setelah mempertimbangkan pokok sengketa terhadap gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka permohonan penundaan yang diminta oleh Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ditingkat pertama ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini harus tetap terlampir dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat Pasal - Pasal dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, UU No 22 tahun 2007, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Jis. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu tanggal 20 April 2011, yang terdiri dari , **ASMIN SIMANJORANG, S.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis, **CECKLY J. KEREH, S. H.** dan **ERICK S. SIHOMBING, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **SUYADI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

CECKLY J. KEREH, S. H.

ttd

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Materai Rp. 6.000,-

ttd

ASMIN SIMANJORANG, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

S U Y A D I, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan
.
2	Panggilan	Rp	180.000,-
.
3	Materai	Rp	6.000,-
.
4	Redaksi	Rp	5.000,-
.
J U M L A H		Rp	211.000,-

(Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu

Rupiah)

Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR